



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 831.144.718.349,58
b. Belanja	Rp. 823. 403.987.977,39
Surplus/deficit	Rp. 7.740.730.372,19
d. Pembiayaan	
-Penerimaan	Rp. (3.929.875.497,37)
-Pengeluaran	Rp. 300.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. (4.229.875.497,37)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 adalah :

- (1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp82.209.636.692,41)
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 913.354.355.041,99
b. Realisasi	Rp. 831.144.718.349,58
Selisih (kurang)	Rp. (82.209.636.692,41)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 115.881.774.632,60) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 939.285.762.609,99
b. Realisasi	Rp. 823.403.987.977,39
Selisih (kurang)	Rp. (115.881.774.632,60)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.33.672.137.940,19) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Defisit setelah perubahan	Rp. (25.931.407.568,00)
b. Realisasi	Rp. 7.740.730.372,19
Selisih lebih	Rp. 33.672.137.940,19
(4) Selisih anggaran dengan relisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.3.929.875.497,37),- dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. -
b. Realisasi	Rp.(3.929.875.497,37)
Selisih (kurang)	Rp.(3.929.875.497,37)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.300.000.000,00
b. Realisasi	Rp.300.000.000,00
Selisih Lebih	Rp. -
(6) Selisih anggaran dengan relisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(3.929.875.497,37)dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00
b. Realisasi	Rp. (4.229.875.497,37)
Selisih (kurang)	Rp. (3.929.875.497,37)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp 1.206.208.590.265,52
b. Jumlah kewajiban	Rp. 44.392.469.271,13
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.161.816.120.994,39

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp. 2.682.873.245,35
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 301.995.384.353,19
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp. (294.554.653.981,00)
d. Arus kas dari aktifitas transitoris	Rp. (4.736.194.922,09)
e. Kas Lainnya	Rp. 3.281.308.349,24
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp. 7.111.007.437,37

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Daftar Pinjaman Daerah
- u. Lampiran XXI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
- v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Dana Desa
- w. Lampiran XXIII : Ikhtisar Laporan Dana Bos
- x. Lampiran XXIV : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXIV peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Morotai menetapkan Peraturan Bupati Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU
UTARA : 1/2020

